

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa ialah tingkat paling bawah pemerintahan di Indonesia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dimana mayoritas penduduk pekerjaannya bercocok tanam dan pendidikan relative rendah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yakni daerah yang memiliki batas wilayah dan satuan hukum untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut aspirasi masyarakat sendiri sesuai system NKRI. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa ialah gabungan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat wilayah tersebut sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Melalui penyerahannya pemerintahan desa besar harapan untuk mampu meningkatkan potensi masyarakat dan mempercepat pengurusan administrasi masyarakat. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik diperlukan berbagai sumber daya seperti SDM dan SDA. Maka dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut juga telah mengatur keuangan desa dan aset desa untuk memberikan pelayanan pada masyarakat melalui sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan

kabupaten atau kota untuk memberikan dana bagi Desa, hibah ataupun donasi yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.

Pemerintah membuat, mengesahkan, dan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa ialah belanja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bagus, demokratis, dan amanah (*Good Governance*), berakuntabilitas publik dan senantiasa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diawasi oleh rakyat. Penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *Good Governance*. *Good governance* memiliki arti pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009). Sedangkan, *Work Bank* menjabarkan *good governance* yakni pelaksanaan manajemen pembangunan yang kompak dan memiliki tanggungjawab tentu saja senada dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menjauhi kesalahan investasi dana, dan mencegah korupsi, menegakkan disiplin anggaran dan menumbuhkan keamanan dan kerangka kerja politik untuk menumbuhkan kegiatan usaha.

Pada PP No. 101 tahun 2000, *Good Governance* ialah suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas,

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sedangkan menurut *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *Good Governance* ialah hubungan yang sinergis dan konstruktifnya tertanam dalam swasta dan masyarakat. Mardiasmo (2009) menyebutkan ada sembilan bagian *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, aturan hukum, sikap responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/kesederajatan dan visi strategis. Dalam karakteristik *good governance*, paling tidak terdapat empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan *good governance and corporate governance* agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan reformasi di sektor publik.

Melakukan reformasi pada sektor publik tidak hanya sekedar perubahan organisasi melainkan keseluruhannya diperbarui. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 22 menyebutkan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk belanja langsung sebesar 30% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 70%. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tercapainya pemerintahan yang baik, demokratis, dan amanah (*good governance*), pemerintahan dengan akuntabilitas publik yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamati oleh rakyat. Di setiap daerah tentunya harus melaksanakan atau mengikuti peraturan-peraturan yang ada, salah satunya adalah

PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22.

Dalam aturan itu menyebutkan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam belanja tidak langsung sebesar 30% dan belanja langsung sebesar 70%. Jika anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk belanja tidak langsung dan langsung mengalami penurunan atau kenaikan bisa dikatakan pemerintah daerah tersebut telah gagal dalam melaksanakan misi organisasi. Dengan demikian dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah haruslah menyajikan laporan secara akuntabilitas dan transparansi agar laporan tersebut bisa diterima oleh masyarakat.

Setelah melakukan observasi, fenomena di atas terjadi di Desa Padangbulia. Desa Padangbulia yakni desa yang berpatokan pada PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada saat observasi awal, yang terjadi di Desa Padangbulia adalah pemakaian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Padang Bulia pada belanja tidak langsung terjadi defisit kurang dari 30% dan belanja langsung juga defisit kurang dari 70% jadi Alokasi Dana Desa belum sejalan dengan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Dari wawancara yang dilakukan, fenomena ini terjadi karena adanya anggaran yang tidak terealisasi, dimana salah satu anggaran yang tidak terwujud adalah pengelolaan air minum.

Menurut penjelasan Kepala Desa ; *“Pada tahun 2018 ada wacana dari pengurus desa adat bahwa pengelolaan air minum desa akan diserahkan pengelolaannya ke desa dinas, akan tetapi pada tahun 2019 pengelolaan air*

*minum desa tidak jadi di serahkan ke desa dinas dikarenakan pada saat paruman (rapat desa adat). Awal tahun 2019 masyarakat tidak setuju pengelolaan air minum dikelola oleh desa dinas, sedangkan pihak desa dinas sudah menganggarkan anggaran untuk pengelolaan air minum di tahun 2019, sehingga dana yang sudah di anggarkan tidak terealisasi”.*

Fenomena ini juga bertolak belakang dengan definisi *good governance* menurut *Work Bank*. Dimana *Work Bank* mendefinisikan *good governance* yakni sebuah pelaksanaan manajemen pembangunan yang kompak dan bertanggungjawab yang berdasarkan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah alokasi dana investasi yang salah, mencegah korupsi, melakukan disiplin anggaran serta menumbuhkan *legal* dan *political framework* bagi terciptanya kegiatan usaha.

Tabel 1.1

Laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Padang Bulia Tahun 2019

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019	2.401.446.196,12		
2	Dialokasikan untuk:		720.433.858,83	
	1. Belanja Tidak Langsung (30%)			
	2. Belanja Langsung (70%)			1.681.012.337,29
3	Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa:		(671.199.331,72)	
	1. Belanja Tidak Langsung (26%)			
	2. Belanja Langsung (60%)			(1.566.131.774)
	Selisih		49.234.527	114.880.563,29

Sumber: Kantor Desa Padang Bulia, 2020

Pada tabel diatas memperlihatkan pemberian dana desa yang tidak sesuai dari PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007. Dilihat dari belanja tidak langsung pada desa Padangbulia sebesar 26% dan belanja langsungnya sebesar 60%. Dengan demikian bisa dikatakan Desa Padangbulia tidak mengikuti PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007. Jadi dari tabel diatas, dana desa yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2019 oleh Desa Padangbulia sebesar Rp. 164.115.090,29.

Hal ini tidak sejalan dengan PERMENDAGRI nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, tetapi kenyataannya pada laporan anggaran realisasi alokasi dana desa Padangbulia tidak sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007.

Penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Suci (2015) yang mengangkat judul akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Studi ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya adalah penelitian sekarang menambahkan indikator efektivitas dan efisiensi, dimana efektivitas disini adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya, sedangkan efisiensi adalah keadaan dimana keberhasilan dalam mencapai tujuan sesuai dengan anggaran yang di keluarkan. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian sekarang menggunakan *grand theory*, dimana penelitian suci tidak menggunakan *grand*

*theory* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *grand theory (stewardship theory)*. Perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian, dimana studi Suci dilakukan di Desa Kepatih Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng. Pemaparan masalah dan teori diatas membuat peneliti melakukan penelitian di Desa Padangbulia dengan tujuan untuk dapat memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Dengan dasar pemikiran tersebut penelitian ini berjudul **“Evaluasi Penerapan *Good Governance* Pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran (Studi Kasus di Desa Padangbulia)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Melalui pemaparan kerangka diatas, masalah yang penulis ajukan bisa diidentifikasi sebagai berikut, PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22 telah menjelaskan penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini diharapkan Desa Padangbulia melaksanakannya sebaik mungkin agar tidak ada dana desa yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada studi ini, peneliti lebih memusatkan permasalahan pada pokok permasalahan, maka dari itu peneliti membatasi penelitian yang berkaitan dengan data seputar penerapan *good governance* pada laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Melalui uraian yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang ditemukan pada studi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Governance* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia?
2. Bagaimana kendala penerapan *Good Governance* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia?
3. Bagaimana solusi penerapan *Good Governance* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Merajut pada rumusan masalah yang ada maka tujuan studi ini ialah:

1. Untuk menggambarkan penerapan *Good Governance* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan *Good Governance* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam penerapan *Good Governance* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Berpedoman pada tujuan diatas, maka studi ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Secara Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas wawasan konsep *good governance*.

2. Secara Kebijakan

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa.

3. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan syarat untuk menyelesaikan studi, dan sebagai sarana penelitian dalam mengimplementasikan ilmu dan teori yang sudah diterima selama masa perkuliahan.

